

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan untuk seluruh umat manusia yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW. merupakan agama yang bersifat universal yang tidak akan pernah kering dari jawaban-jawaban setiap persoalan yang dialami oleh manusia. Itulah sebabnya ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam Islam, disamping mengatur tentang hubungan antara manusia dengan khaliknya, di dalamnya diatur pula bagaimana hubungan antara manusia dimana setiap manusia mempunyai kepentingan yang terkadang berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya bisa dalam bentuk kerja sama yang didasarkan kepada prinsip usaha saling menguntungkan. Dengan kata lain, bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berusaha untuk dapat menerima dan memberikan bantuanya kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Prinsip usaha kerja sama dan gotong royong telah dinystakan di dalam Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

"Bertolong-tolonglah kamu dalam menyerjakan kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah toleng-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Depag RI, 1985 : 157).

Dalam hadits Nabi SAW. juga diterangkan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِ
عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَلَةً مِنْ كَرْبَلَةِ الدِّينِ نَفْسُ اللَّهِ عَنْهُ كَرْبَلَةً مِنْ
كَرْبَلَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهِيَ يَسِيرٌ عَلَى مَهْرُبِ سِرَايِّ اللَّهِ عَلَيْهِ
فِي الدِّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعِبْرِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنَ الْخَيْرِ

"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda : Barang siapa mensilangkan satu macam kesulitan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah menolong hambanya itu selama mau menolong seudaranya itu". (Abu Daud, II : 584).

Kash-kash tersebut di atas menjadi landasan atau dasar hukum di dalam mengatur hubungan antar manusia, terutama dalam bidang muamalah seperti jual beli dan hal-hal lainnya. Dalam hal jual beli pun Allah telah memberikan tuntunannya, sebagai berikut :

وَأَحَذَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

" dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (Depag RI, 1985 : 69).

Salah satu bentuk jual-beli adalah dilakukan dengan jalan utang-piutang, yang berarti bahwa pembeli mengambil barang dengan pembayaran yang dilakukan kemudian, baik dengan jalan tunai maupun kredit. Dalam hal jual-beli seperti ini selama masih tidak menyimpang dari prinsip ajaran Islam, bahwa jual-beli yang dihalalkan adalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka (antarodin minkum) antara penjual dan pembeli, dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka patut dikembangkan demi kepentingan dan kebutuhan hidup sesama.

Jual-beli dengan cara utang piutang atau sistem salam dapat membina dan menumbuhkan sikap saling percaya antara penjual dan pembeli, dimana penjual dapat dikatakan sebagai pihak yang membeli kepercayaan dan sebaliknya si pembeli adalah sebagai orang yang menjual kepercayaan. Untuk itu, Islam telah mengatur tentang masalah jual-beli ini. Tujuannya tidak lain adalah agar semua orang muslim tidak saling merugikan satu sama lain, juga untuk memelihara ketertiban dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Dalam teori hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya jual-beli yang membedakan antara harga tunai dan harga kredit. Pendapat yang tidak memperbolehkan adanya perbedaan harga berdasarkan kepada hadits Nabi :

نَبْيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتِينِ فِي بَيْعِهِ

"Rasulullah Saw. melarang dua jual-beli dalam satu jual-beli". (Sunan Nasa'i, Juz VII, tt. : 260).

Maksud hadits di atas adalah karena harga yang ditetapkan dalam jual-beli itu tidak ada. Dan terdapat padanya riba, disebabkan orang yang tidak membelinya secara tunai pada saat itu menambahkan harga yang lebih tinggi karena terulurnya waktu. Adapun pendapat yang membolehkan, mendasarkan kepada prinsip jual-beli, bahwa jual-beli adalah halal selama memenuhi unsur suka sama suka dan tidak saling merugikan.

Dalam praktik sehari-hari, banyak kita jumpai masyarakat yang melakukan jual-beli dengan cara kredit. Kenyataan seperti ini juga penulis jumpai di masyarakat Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Jual-beli yang dilakukan di desa tersebut dengan cara memesan barang kepada pihak penjual, sedangkan pembayarannya ada dua sistem, yaitu tunai dan kredit yang tentunya harga antara dua sistem tersebut berbeda.

Dari dasar-dasar pemikiran di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan jual-beli sistem salam sehingga pada akhirnya dapat diketahui apakah jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tembok Luwung sesuai dengan syari'at hukum Islam atau tidak.

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih jelas dan terarah, maka perlu adanya perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual-beli dengan sistem salam yang dilaksanakan di perusahaan mebeleur di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual-beli mebeleur dengan sistem salam tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan jual-beli - mebeleur dengan menggunakan sistem salam.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tersebut telah - sesuai dengan hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Jual-beli merupakan kegiatan tukar - menukar suatu benda dengan benda yang lainnya, yang dilakukan antara dua orang (dua belah pihak), dengan memakai akad (ijab qabul), yang dilakukan atas dasar kerelaan.

(Dja'far Amir, 1976 : 9)

Jual-beli dengan sistem salam adalah salah satu bentuk jual-beli yang telah disyari'atkan oleh Islam. Jual-beli dengan sistem ini dilakukan dengan jalan utang-piutang yaitu pembeli mengambil barang terlebih dahulu dengan pembayaran dilakukan kemudian, baik dengan jalan tunai maupun kredit.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَرَمَ الرِّبَا

"... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Depag RI, 1985 : 69).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُنُودِ

"Bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Depag RI, 1985 : 157).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّا يَنْتَمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُّسَمٍ فَاتَّبِعُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan perniagaan secara hutang untuk suatu masa tertentu, maka hendaklah kalian menulisnya" (Depag RI, 1985 : 70).

وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ
وَاحْسِنُوا إِلَى اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu-sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Depag RI, 1985 : 47).

2. As-Sunnah :

عن ابن هيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم
 كربلة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربلة من كرب يوم القيمة
 ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
 والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda :
 Barang siapa menghilangkan satu macam kesulitan dunia
 dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan ke-
 sulitan di hari akherat kelak. Dan barang siapa yang
 mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka
 Allah akan menolong hambanya itu selama mau menolong
 saudaranya itu" (Abu Daud, II : 584).

**من اسلف في تصرفه ليس له في كيل معلوم وزن
 معلوم الى اجل معلوم**

"Siapa yang melakukan salaf, hendaknya melakukan-
 nya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang je-
 las pula sampai dengan batas waktu tertentu" (Muslim,
 Juz I, tt. : 701).

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mendapatkan data - data yang akurat dalam
 penelitian ini, maka penulis menggunakan langkah-lang-
 kah sebagai berikut :

1. Meneliti dasar hukum praktik jual-beli salam dengan
 metode penelitian melalui teknik book survey, yaitu
 mempelajari dan menelash kitab dan buku-buku Fiqh
 Muamallah yang ada hubungannya dengan jual - beli
salam dan masalahnya.

Selanjutnya akan dijadikan sebagai tinjauan teoritis.

2. Menghimpun data empiris yang dilakukan dengan cara :

a. Menghimpun sumber data, dari para penjual mebelair (perusahaan mebelair) dan para pembeli dengan menggunakan teknik wawancara (interview).

b. Mengolah sumber data, dilakukan dengan mencari lebih banyak data yang lain, yaitu dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap praktik yang se-sungguhnya.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima Bab, yaitu terdiri dari :

Bab pertama, PENDAHULUAN yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, JUAL-BELI, SALAM DAN KREDIT MENURUT HUKUM ISLAM yang meliputi pengertian jual-beli secara umum, salam dan kredit menurut hukum Islam. Kemudian dasar-dasar hukum jual-beli dan salam serta syarat dan rukun jual-beli dan salam, diakhiri dengan beberapa ketentuan tentang salam.

Bab ketiga, PELAKSANAAN JUAL-BELI MEBELAIR DENGAN SISTEM SALAM DI DESA TEMBOK LUWUNG KEC. ADIWERNA KAB. TEGAL yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan

jual-beli dengan sistem salam.

Bab keempat, TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN JUAL-BELI MEBELEUR DENGAN SISTEM SALAM DI DESA TEMBOK LUWUNG yang mencakup tinjauan hukum Islam tentang cara menawarkan barang dan menetapkan harga yang disepakati, pelaksanaan ijab-qabul dan penyerahan barang serta sistem pembayarannya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.

